

ANALISIS HUKUMAN DISIPLIN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Joko Susanto¹, Muhammad Alfin Aufillah Zen², Irawan³, Sasetya Bayu Effendi⁴,
Dhiny Ligia Rahma⁵

¹Yayasan Rumah Josant Peduli Bangsa (Arsena), Indonesia

²Badan Paralegal Indonesia (Bara)

³Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

⁴Balai Mediasi Hukum (Badikum), Indonesia

⁵Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

Email: rumahjosantarsena@gmail.com

Article History

Received: 27-08-2024

Revision: 11-10-2024

Accepted: 17-10-2024

Published: 21-10-2024

Abstract. This article aims to investigate the implications of disciplinary punishment against students from the point of view of legal sociology. The research method used in this study is qualitative descriptive analysis by utilizing in-depth interviews with students, legal practitioners, and educators (teachers), then document analysis is carried out as a data collection technique. The results of the analysis show that disciplinary punishment against students has a complex impact in shaping student identity and behavior in the educational environment, thus requiring appropriate handling in terms of providing disciplinary punishment for students, for this article it is possible to find out the right solution in terms of handling disciplinary punishment for students. From the point of view of legal sociology, disciplinary punishment not only functions as a means of social control, but also as a means of reproduction of power and norms that apply in society. Disciplinary punishment can affect the relationship between students and teachers and its impact on the learning process and the psychological well-being of students. Disciplinary punishment against students is an integral part of the education system which has complex implications in shaping student behavior and identity

Keywords: Punishment Analysis, Student Discipline, Sociology of Law

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi hukuman disiplin terhadap pelajar dari sudut pandang sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan wawancara mendalam dengan pelajar, praktisi hukum dan pendidik (guru), kemudian dilakukan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukuman disiplin terhadap pelajar memiliki dampak yang kompleks dalam membentuk identitas dan perilaku pelajar di lingkungan pendidikan, dengan demikian membutuhkan penanganan yang tepat dalam hal pemberian hukuman disiplin bagi pelajar, untuk itulah melalui artikel ini dapat mengetahui solusi tepat dalam hal penanganan hukuman disiplin bagi pelajar. Dari sudut pandang sosiologi hukum, hukuman disiplin tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga sebagai alat reproduksi kekuasaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukuman disiplin dapat memengaruhi hubungan antara pelajar dengan guru serta dampaknya terhadap proses pembelajaran dan kesejahteraan psikologis pelajar. Hukuman disiplin terhadap pelajar merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan yang memiliki implikasi yang kompleks dalam membentuk perilaku pelajar.

Kata Kunci: Analisis Hukuman, Disiplin Pelajar, Sosiologi Hukum

How to Cite: Susanto, J., Zen, M. A. A., Irawan., Effendi, S. B., & Rahma, D. L. (2024). Analisis Hukuman Disiplin Pelajar dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2 (2), 110-122. <http://doi.org/10.54373/hijm.v2i2.2185>

PENDAHULUAN

Salah satu lingkungan dimana anak rentan menjadi kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik (*murid*) itu sendiri (Iskandar et al., 2024). Kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (*dua*) yaitu Pertama kekerasan yang murni tanpa disertai alasan-alasan yang rasional, seperti penganiayaan, dan perkelahian antar murid. Kedua, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru (Yuniarto et al., 2022).

Praktek hukuman disiplin terhadap pelajar merupakan tema yang penting dalam konteks pendidikan karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter dan perilaku seorang individu. Hukuman disiplin terhadap pelajar dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk dari kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam lingkungan belajar. Pendidikan dan kualitas hidup memiliki hubungan kausalitas yang saling menentukan dalam pencapaian tujuan hidup manusia (Rinaldi, 2022). Artinya demi mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk bisa mengubah dunia (Asliani, 2023)

Seiring dengan perkembangan peranan strategis pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus besarnya harapan masyarakat pada dunia pendidikan, menyebabkan pendidikan dipandang sebagai bidang kehidupan yang syarat akan nilai kebaikan (etika) dan keindahan (estetika). Pendidikan tidak hanya diharapkan mampu membentuk pola-pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai dunia tanpa cela. Karena fungsi pendidikan itu sendiri diletakkan dalam batasan moral dan nilai-nilai yang dipandang baik (Asliani, 20230).

Konsep dasar sosiologi hukum yang relevan dalam konteks ini adalah konsep kontrol sosial, yaitu upaya untuk mengontrol perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukuman disiplin terhadap pelajar dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menegakkan norma-norma yang dianggap penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Sinaga, 2022). Selain itu, konsep konflik sosial juga dapat diterapkan dalam konteks ini, di mana terjadi ketegangan antara pelajar dan lembaga pendidikan terkait dengan penerapan hukuman

disiplin. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat (Anwar & Adang, 2008). Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, melainkan juga dari kalangan hukum sendiri (Ali & Heriyani, 2013). Menyikapi adanya hukuman disiplin terhadap pelajar juga memunculkan pertanyaan etis dalam perspektif sosiologi hukum. Hal ini berkaitan dengan keadilan dalam penerapan hukuman, aspek-aspek kekuasaan yang terkandung dalam proses hukuman, serta dampak psikologis yang dapat timbul dari penerapan hukuman tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji praktik hukuman disiplin terhadap pelajar dengan pendekatan sosiologi hukum guna memahami kompleksitas dinamika sosial yang terlibat di dalamnya.

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak di sekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Praktek hukuman disiplin sering dianggap lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik. Namun tidak jarang juga pemilihan bentuk disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Akhirnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik, justru yang terjadi cenderung merupakan bentuk kekerasan berupa penganiayaan pada anak dengan dalih tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman disiplin terhadap pelajar dari perspektif sosiologi hukum dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik hukuman di sekolah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara hukuman disiplin, sosial, dan keadilan dalam konteks pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dapat diartikan menggambarkan apa yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dilakukan dengan pelajar Kelas IX SMP Negeri 7 Sampit, Kalimantan, Sekretaris II Penderita

Firma Hukum Josant and Friend's Law Firm, dan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan pada SMP Nahdlatul Ulama 1 Bawang, Kabupaten Batang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang digunakan peneliti adalah jenis wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pokok-pokok masalahnya saja, setelah itu pertanyaan dikembangkan sesuai masalah yang dijadikan pertanyaan. Narasumber untuk kegiatan wawancara dalam hal ini adalah pelajar, guru, dan praktisi pendidikan. Teknik analisis data atau pengolahan data yang digunakan adalah bentuk analisis deskriptif dan normatif.

HASIL DAN DISKUSI

Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Hukuman Disiplin.

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang (Marlina, 2009). Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sumber dan sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran (Gultom, 2014).

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014). Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (*dua puluh satu*) tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam Undang Undang Pengadilan Anak (UU No 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah (Marlina, 2009). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1) menyebut bahwa, batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Mulyadi, 2014).

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Namun dalam praktek penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana disiplin di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari guru. Dan guru adalah profesi yang mulia dibandingkan dengan profesi lainnya. Sungguhpun mulia tugas seorang guru, dan sungguhpun demikian, bukan berarti seorang guru akan kebal hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan asas *equality before the law* pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang, semuanya harus dipandang sama kedudukannya dihadapan hukum (Asliani, 2023). Dalam hal ini Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap perilaku atau kebijakan guru yang secara prinsip merupakan refleksi dari penegakan disiplin di sekolah, berdasarkan KUHP tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan. Umumnya ada 2 (dua) jenis kualifikasi delik yang masih dirasa relevan dengan hukuman fisik disiplin yang umumnya diberikan di sekolah, yakni kualifikasi delik penganiayaan (Pasal 351 s/d 355) dan perampasan kemerdekaan (Pasal 333-334).

Berbeda dengan KUHP, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menyebutkan tindakan menyakiti anak secara fisik sebagai delik penganiayaan. Namun telah menggunakan istilah delik kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 C yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*”

Praktik perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenar yang tidak mungkin ditemukan dalam Undang-undang tertulis yang ada. Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiil dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, secara teoritis dikenal dengan istilah “*tuchtrecht*” yakni hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas-batas tertentu. Oleh sebab itu kesalahan yang merupakan factor penentu pertanggungjawaban pidana tidak sepatutnya menjadi batasan dari tindak pidana (Huda, 2015). Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid, tapi juga tindakan penghukuman yang dilakukan dalam batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin. Setidaknya tindakan tersebut harus memenuhi tiga syarat yaitu :1) dalam kondisi terpaksa, 2) penderaan secara terbatas

(harus dengan pertimbangan tertentu) dan, 3) dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diperkenankan.

Untuk menguatkan gagasan tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan pelajar, guru dan praktisi pendidikan. Wawancara penulis dengan Informai MI disampaikan bahwa:

"Jangan gunakan kekerasan saat menghukum siswa. melainkan dengan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan. Sebenarnya, hukuman dapat diberikan jika mendidik tidak menyebabkan cedera fisik atau mental, seperti yang kami alami sebagai siswa kalau melanggar disiplin. Hukumannya bisa diberikan tugas, bisa juga menegur kami agar tidak berbicara di depan kelas, jadi jangan sampai menghukum seluruh siswa karena kesalahan segelintir orang. Hal itu sangat tidak adil. Bagaimanapun hukuman tidak harus menimbulkan kebencian dan merusak hubungan siswa dengan guru. Akan lebih baik jika guru menegur siswa dengan tenang dan halus daripada mempublikasikannya di depan kelas".

Wawancara penulis dengan informan OA bahwa:

"Kadang-kadang, hukuman diperlukan untuk mengatasi perilaku pelajar yang nakal dan tidak patuh. Namun, tujuan hukuman itu bukanlah untuk menghina atau melukai siswa, sebaliknya, itu dimaksudkan untuk memfasilitasi pengalaman pembelajaran yang efektif. Maka dari itu, hukuman harus menjadi tindakan terakhir yang diambil oleh orang tua atau guru untuk mendisiplinkan pelajar. Jika pelajar melakukan pelanggaran bisa diberikan hukuman dengan cara-cara seperti menulis permintaan maaf dalam buku, mengerjakan soal di papan tulis, memberikan tugas tambahan, atau meminta untuk menunjukkan bakat mereka di depan kelas, seperti menyanyi atau menari, bisa juga menugaskan merangkum materi pelajaran, mengajarkan bertanggung jawab atas kebersihan sekolah, menghafal materi pelajaran, dan menjadi model bagi siswa lain. Hukuman harus selalu digunakan sebagai alat yang memadai untuk mengajar, dan harus diterapkan dengan adil dan bijaksana. Hukuman yang tepat akan membantu siswa menyadari kesalahan mereka, sehingga berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi".

Wawancara penulis dengan informasn DDP bahwa:

"Hukuman yang diberikan kepada siswa harus mendidik dan tidak menghancurkan karakter mereka. Beberapa contoh hukuman yang dapat digunakan termasuk memberikan peringatan yang tenang tetapi tegas, menetapkan batas perilaku yang dapat ditoleransi dan disampaikan dengan jelas, memberikan hukuman yang selaras dengan kesalahan siswa, dan sangat penting untuk memberikan hukuman secara adil, tidak peduli latar belakang orang tua siswa. Yang jelas, jangan menggunakan hukuman badan, jangan menghukum siswa ketika kita sebagai guru sedang marah, dan selalu memberi kesempatan kepada siswa untuk minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Termasuk orang tua dapat diberitahu pula untuk turut serta memberikan teguran secara lisan atau tertulis kepada siswa yang tidak disiplin. Sanksi dan hukuman harus digunakan untuk mencegah siswa melanggar aturan dan mendorong mereka untuk tidak berperilaku melanggar, serta berkontribusi pada pembentukan kepribadian yang bertanggung jawab dan jujur".

Penerapan Sanksi Bagi Pelajar yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah

Setiap perilaku manusia mengarah pada tugas tertentu, yang tercermin dalam tindakan seperti belajar dan bekerja. Penegakan disiplin merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan siswa karena “Sanksi dapat memotivasi seseorang untuk bertindak disiplin (Toha, 2014). Sanksi tersebut dapat berupa hukuman maupun sebagai ancaman untuk mencegah perilaku memberontak, yaitu siswa yang melanggar tata tertib/aturan sekolah harus dihukum. Secara pengertiannya, Siswa adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, secara fisik maupun psikis sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sebagai individu tumbuh dan berkembang, siswa membutuhkan bimbingan dan arahan yang konsisten menuju titik optimal kemampuan fisik mereka. Agar dapat ditegakkannya disiplin di sekolah, maka perlu diadakan peraturan ataupun tata tertib untuk seluruh siswa dengan tujuan agar siswa menjadi tertib, selain itu tata tertib ataupun peraturan bertujuan untuk sebagai pedoman guru dalam melakukan pembinaan terhadap siswa di sekolah.

Pentingnya tata tertib bagi siswa bertujuan untuk mengatur perilaku siswa di sekolah, sehingga tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh seluruh siswa-siswi di sekolah. Tidak hanya sekolah, bahkan setiap kelas juga bisa membuat suatu tata tertib tersendiri untuk kelasnya, selain itu unit kegiatan lainnya seperti perpustakaan sekolah, laboratorium, fasilitas olahraga, kantin dan lain sebagainya juga memiliki tata tertib didalamnya. Selain tata tertib untuk unit tersebut, tata tertib diperlukan juga untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, yang mana tata tertib tersebut harus diikuti dan dipatuhi.

Penerapan disiplin memerlukan peran guru sebagai pengarah menuju kebaikan, yang mana juga berfungsi dalam memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik agar mematuhi peraturan yang ada. Hal itu dilatarbelakangi karena kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menemukan bahwa terjadinya kesenjangan-kesenjangan dikarenakan kurangnya pendekatan individu dan emosional kepada siswa yang memiliki masalah diluar dan didalam sekolah. Selain itu, guru juga tidak memiliki peran yang banyak dalam menangani pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi diluar sekolah.

Guru tidak hanya berperan ketika di dalam sekolah, tetapi juga ketika diluar sekolah. Kepala sekolah dan guru perlu untuk melakukan pengawasan terhadap siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Hal itu penting karena siswa perlu mendapatkan pengarahan agar tidak terjerumus pada hal negatif. Pada zaman sekarang ini, pelanggaran di luar sekolah yang dilakukan oleh siswa dan siswi sangat sering terjadi, hal itu seakan hal yang biasa bagi mereka. Pentingnya pemahaman mengenai penerapan sanksi terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran di luar sekolah, karena seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan anak

terutama remaja tidak terlepas dari macam-macam pelanggaran yang sering kali mereka lakukan, pelanggaran pada umumnya terbagai menjadi dua bagian yaitu pelanggaran yang terjadi di luar sekolah dan pelanggaran yang dilakukan di dalam sekolah dan memberikan pemahaman kepada para siswa bagaimana penerapan sanksi tersebut jika pelanggaran dilakukan diluar sekolah (Rinaldi, 2022)

Setiap anak remaja pasti pernah melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran kecil maupun besar, ataupun pelanggaran didalam sekolah maupun diluar sekolah. Oleh sebab itu perlu adanya edukasi mengenai penerapan sanksi bagi pelanggaran diluar sekolah. Maka tim pengabdian membuat suatu skema atau model penerapan sanksi terhadap pelanggaran diluar sekolah yang diberikan kepada pihak sekolah sebagai acuan ataupun pedoman sekolah (Sumanto, 2020). Adanya penerapan sanksi merupakan suatu hal yang menjadi pendukung dalam meningkatnya disiplin siswa, sanksi itu dapat memotivasi seorang agar disiplin (Toha, 2014). Sanksi pada umumnya dapat memiliki fungsi sebagai hukuman ataupun ancaman, yang mana hal ini bisa mencegah perilaku siswa, jadi jika ada siswa yang melanggar aturan sekolah maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Penerapan kedisiplinan maka diperlukannya peran guru yang mana berperan dalam mengarahkan siswa siswi menuju kebaikan dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar menaati peraturan dan tidak melanggarnya. Guru tidak hanya berperan ketika di dalam sekolah, tetapi juga ketika diluar sekolah. Kepala sekolah dan guru perlu untuk melakukan pengawasan terhadap siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Siswa dan siswi dikategorikan sebagai anak karena pada umumnya mereka berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun. Anak yaitu penerus bangsa, yang mana mereka merupakan generasi yang memiliki peran dalam masa depan negara. Anak adalah calon pemimpin bangsa kedepannya, oleh karena itu anak harus mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Gultom, 2014).

Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan yang hanya dapat ditentukan setelah ada peraturan yang mengaturnya. Contoh pelanggaran di sekolah: bolos sekolah, menyontek, merokok, mewarnai rambut, berpakaian tidak sesuai ketentuan, dan terlambat. Adapun contoh pelanggaran di luar sekolah: kebut-kebutan, minum-minuman keras, narkoba, menghisap lem, dan seks bebas. Dampak pelanggaran di luar sekolah bagi siswa: mendapatkan sanksi, merugikan diri sendiri dan masa depan, dikucilkan teman dan masyarakat (Rinaldi, 2022). Beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran disiplin tersebut, dapat dilakukan dengan cara-cara (1) memberikan edukasi terhadap para siswa mengenai apa itu pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran, kenakalan anak, dampak serta sanksi

bagi siswa yang melakukan pelanggaran di luar sekolah, (2) memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa terkait jenis-jenis sanksi, mulai dari sanksi sekolah, sanksi hukum dan sanksi sosial, (3) memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahwasanya ketika mereka melakukan kejahatan akan memberikan berbagai dampak bagi diri mereka sendiri, seperti mendapatkan sanksi, merugikan diri sendiri dan masa depan, dikucilkan teman dan masyarakat, dan (4) memberikan suatu model penerapan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran diluar sekolah (Rinaldi, 2022).

Pentingnya strategi penerapan hukuman bagi pelajar untuk penanaman karakter disiplin yang meliputi: (1) hukuman preventif yang dijalankan dengan membuat peraturan sekaligus sanksi hukuman, mensosialisasikan peraturan dan jenis hukuman, mengawasi siswa dalam setiap kegiatan, serta memberi perhatian khusus kepada siswa pelanggar aturan, (2) hukuman represif yang dijalankan dengan memberi peringatan verbal atau non verbal, mencatat nama siswa yang melanggar, mengajak berdialog jika pelanggaran selalu terulang, membuat kesepakatan apabila melanggar kembali akan ada hukuman serius, menerapkan tindakan hukuman yang bukan ceramah panjang, sesegera mungkin menerapkan hukuman agar efek dari hukuman tidak hilang, mengarahkan siswa yang kerap melanggar aturan ke BK, serta memanggil orang tua ketika kesalahan kembali terulang, (3) mengakhiri hukuman dengan cara memberitahukan kepada siswa kapan dan bagaimana hukuman dapat berakhir (Rinaldi, 2022).

Salah satu konsep kunci yang ditekankan adalah interaksi antara aturan hukum dengan masyarakat, khususnya dalam konteks sekolah. Bagaimana norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur kekuasaan yang ada dalam lingkungan sekolah dapat memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pelajar. Dengan memperhatikan dinamika sosial di dalam lingkungan sekolah, implementasi hukuman disiplin dapat menjadi sarana pembelajaran dan pembinaan, bukan hanya sekadar penegakan aturan.

Hukuman Disiplin bagi Pelajar Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan topic ilmu social dan teori- teori sosiologis. Kajian sosiologis huku ini masuk ke dalam kajian empiris, yang mana dalam kajian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan social, kenyataan kultur dan lain-lain, atau bias juga dikatakan bahwa kajian empiris mengkaji law in action yang mana dunianya adalah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat atau kenyataannya (*das sein*) dan bukan apa yang seharusnya (*das sollen*) (Sholahudin, 2016). Sosiologi hukum utamanya menitik beratkan pada bagaimana hukum melakukan suatu interaksi di dalam masyarakat. Juga disimpulkan bahwa sosiologi hukum

menekankan perhatiannya kepada suatu kondisi social yang berpengaruh terhadap pertumbuhan hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Jadi sosiologi hukum bukanlah gabungan dua kata yaitu sosiologi ditambahkan hukum, sehingga mengharuskan setiap pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan hanya seorang sosiolog. Ini dikarenakan seorang sosiologi hukum harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya dan setelah itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisa fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar.

Hal yang perlu dipahami pula dari segi objek sasaran studi sosiologi hukum adalah perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga menyingkapkan mengenai janji-janji dalam hukum akan efektif bermanfaat terutama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. Sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal tertentu, ke dalam tingkah laku orang-orang yang ingin diketahui oleh hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang diambilkan dari dunia penyelenggaraan hukum, sekadar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menganggapnya dari sudut ilmu tersebut.

Hukuman disiplin pelajar dilihat sebagai mekanisme pendidikan yang berfungsi untuk menegakkan keteraturan sosial di lingkungan sekolah. Hukuman disiplin bertujuan untuk mengatur perilaku pelajar agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, perlu dipahami bahwa hukuman disiplin juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelajar, seperti mengurangi rasa percaya diri, meningkatkan stres, atau bahkan menyebabkan perasaan tidak aman. Dalam konteks ini, penting bagi pihak sekolah untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam memberlakukan hukuman disiplin. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah preventif, edukatif, dan restoratif untuk membantu pelajar memahami konsekuensi dari perilaku mereka, memperbaiki kesalahan, dan memperbaiki hubungan antara pelajar dan lingkungannya.

Selain itu, sosiologi hukum juga menekankan pentingnya aspek keadilan dalam penerapan hukuman disiplin. Keadilan dalam hal ini mencakup perlakuan yang sama bagi semua pelajar tanpa adanya diskriminasi, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta upaya untuk memahami konteks individual setiap pelajar sebelum memberikan hukuman (Andhiny, 2019). Maka, melalui pendekatan yang holistik, adil, dan peduli terhadap kebutuhan pelajar,

hukuman disiplin pelajar dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang efektif untuk membentuk karakter, memperbaiki perilaku, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Tindakan pidana yang dilakukan guru terhadap siswanya di sekolah termasuk kekerasan fisik, seperti pemukulan, menampar, melempar penghapus, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan luka dan memar yang dapat dibuktikan dengan visum. Kekerasan psikis, seperti trauma atau depresi, dapat menyebabkan jiwanya terganggu dan kadang-kadang menimbulkan ketakutan. Ini dapat mencakup ancaman, makian, bahasa yang kasar, atau memaki. Guru harus memberi tahu siswa untuk tetap berprestasi dan termotivasi untuk meningkatkan disiplin. Mereka harus menerapkan hukuman dengan teliti dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika memberikan hukuman kepada siswa, kepala sekolah harus selalu bekerja sama dengan semua orang, termasuk guru, orang tua, komite, dan dinas terkait, agar tindakan mereka tidak melanggar hukum dan melanggar hak asasi siswa.

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, hukuman disiplin pelajar digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga keteraturan di sekolah. Namun, sosiologi hukum menyoroti bahwa hukuman disiplin juga dapat menunjukkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima hukuman. Selain itu, ahli sosiologi hukum menekankan bahwa sistem hukuman disiplin yang adil dan berkelanjutan untuk siswa harus mempertimbangkan elemen sosial, budaya, dan struktural. Para ahli sosiologi hukum juga menekankan bahwa, daripada hanya menghukum siswa tanpa memberikan ruang untuk pertobatan dan perbaikan, hukuman disiplin harus berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki perilaku mereka. Oleh karena itu, sosiologi hukum sangat penting dalam mempelajari dan memberikan perspektif kritis tentang praktik hukuman disiplin pelajar. Dengan demikian, sosiologi hukum dapat membantu membangun lingkungan pendidikan yang adil, inklusif, dan adil, dan berorientasi pada perkembangan positif pelajar.

REKOMENDASI

Artikel ini disajikan dengan suatu telaah yang mendalam terkait praktik disiplin di lingkungan sekolah yang tepat, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum. Adapun penulis merekomendasikan ke sejumlah pihak. Diantaranya ke pihak Pemerintah agar melakukan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan aspek sosial dan hukum dalam menegakkan disiplin sekolah. Sedangkan ke Sekolah perlu memperhatikan proses penegakan

hukuman disiplin agar tidak melanggar hak-hak pelajar dan mendorong pembentukan karakter yang positif. Bagi pelajar, penting untuk memahami aturan disiplin sebagai bagian dari pembelajaran dan membentuk kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan etika. Keluarga perlu terlibat aktif dalam pendidikan disiplin anak serta memberikan dukungan untuk mendorong perilaku yang baik di sekolah. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi penerapan hukuman disiplin yang adil dan mengedukasi pentingnya pendidikan disiplin yang berbasis pada keadilan sosial. Keselarasan antara pemerintah, sekolah, pelajar, keluarga, dan masyarakat dalam mengimplementasikan hukuman disiplin pelajar secara berperspektif sosiologi hukum dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan berintegritas.

REFERENSI

- Andhiny, R. (2019). *Penerapan Hukuman Untuk Penanaman Karakter Disiplin Siswa Sd Negeri 1 Karangsari*.
- Iskandar, O., Fahdyansyah, M. A., Laksana, R. A., Manik, T., & Balqis, S. M. (2024). Ujaran kebencian hatespeech dilihat dari perspektif sosiologi hukum serta peran sosiologi hukum dalam penanganan ujaran kebencian. *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 17–22. <https://doi.org/10.55904/cessie.v3i1.1218>
- Asliani, (2023), *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin pada Anak Didik di Sekolah*, Jurnal Sanksi 2023, E-ISSN: 2828-3910.
- Ali, Achmad, (1998), *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Yarsif Watampone).
- Asliani, (2023), *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik di Sekolah*, Jurnal Sanksi 2023, E-ISSN: 2828-3910.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, (2013), *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Chairul Huda (2015), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada).
- Gultom, Maidin, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung : PT. Rafika Aditama).
- Ishaq, (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kasmanto Rinaldi, (2022), *Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah*, Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 3 No. 1 (2022) pp. 84-94, Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>.
- Lilik Mulyadi (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung, PT Alumni).
- Miftah Toha, (2014), *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika).
- Maidin Gultom (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama).
- Marlina (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama)
- Nicolzz, (2010), *Belajar Efektif*, <https://nicolzz.wordpress.com/>, diakses pada 19 November 2024.
- Poerwadarminta, (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka).

- Pidarta, Made, (1997), *Landasan Kependidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Patryani, (2013), *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindakan Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kabupaten Gowa (Tesis)*, Fakultas Hukum Progam Pasca Sarjana Kelas Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rinaldi, K. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 84–94. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>
- Restu Andhiny, (2019), *Penerapan Hukuman untuk Penanaman Karakter Disiplin Siswa SD Negeri 1 Karangsari*, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 19 Tahun Ke-8 2019.
- Rizki Brida Amalia, Hari Subiyantoro, (2015), *Nafik Umurul Hadi, Fenomena Kenakalan Peserta Didik*, Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial STKIP PGRI Tulungagung.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta:Rajawali Pers).Sholahudin, U. (2016). *Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)*. 9(1).
- Sinaga, R. (2022). *Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. 2.
- Sumanto, D. (2020). Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 83–97. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.2897>
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Yesmil Anwar dan Adang, (2008), *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo Yuniarto, B., Rodiya, Y., Saefuddin, D. A., & Maulana, M. A. (2022). Analisis Dampak Reward dan Punishment Perspektif Teori Pertukaran Sosial dan Pendidikan Islam. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4), 5708–5719. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3350>